



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-191 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA SANITASI LINGKUNGAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Nomor : KP.03.02/354/DINKES/2024 hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional, perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- b. bahwa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1551);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA SANITASI LINGKUNGAN.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan atas nama:  
Nama : Yoosca Amelia, A.Md.  
NIP : 198606182009042001  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c  
TMT Kepangkatan : 1 April 2023  
Jabatan Lama : Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia  
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Mengkubang  
Angka Kredit : 134,908 (seratus tiga puluh empat koma sembilan nol delapan)

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan terhitung mulai tanggal 1 April 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 MARET 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN